

KERANGKA ACUAN KERJA



KEGIATAN :

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN :

**PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN
PERDESAAN**

NAMA PEKERJAAN :

**PEMASANGAN SR AIR MINUM PERDESAAN KOTO PANJANG,
BARUNG BARUNG BELANTAI TIMUR**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur air minum merupakan tantangan utama bagi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka mewujudkan program strategis nasional, Universal Acces maupun SDGs. Berdasarkan catatan Bappenas masih ada gap cakupan pelayanan air minum dalam mencapai target nasional tersebut, termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan. Masih adanya idle capacity, khususnya pada daerah layanan pada desa PAMSIMAS yang sudah tersedia unit produksi dan jaringannya. Dalam upaya peningkatan pelayanan infrastruktur air minum, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan melaksanakan Kegiatan Pengembangan Program Hibah Air Minum Perdesaan. Program Hibah Air Minum diberikan untuk meningkatkan pelayanan air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak menjadi prioritas PDAM. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai harapan dan dapat dimanfaatkan secara optimal maka dibutuhkan Penyediaan Jasa Konstruksi, melalui Pekerjaan **Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Koto Panjang, Barung – Barung Belantai Timur**.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud pengadaan jasa konstruksi **Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Koto Panjang, Barung – Barung Belantai Timur** adalah melaksanakan pembangunan jaringan perpipaan air minum perdesaan yang layak dan baik untuk memenuhi kebutuhan air minum / air bersih dalam rangka mencapai 100% akses pelayanan air minum (*universal access*).

b. Tujuan

Tujuan pengadaan jasa konstruksi ini adalah melaksanakan Program Hibah Air Minum untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan dengan prioritas penerima manfaat adalah masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan Perdesaan **Koto Panjang Nagari Barung – Barung Belantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan**.

3. TARGET SASARAN

Sasaran yang akan dicapai adalah berupa terbangunnya jaringan perpipaan distribusi air minum dan sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kawasan Perdesaan **Koto Panjang Nagari Barung – Barung Belantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan**.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Sago – Salido Kec. IV Jurai Kab.Pesisir Selatan
Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Pekerjaan : Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Koto Panjang, Barung – Barung Belantai Timur
Pengguna Anggaran
NAMA : SYAHRIWAN, ST
NIP : 19750730 200804 1 001

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

a. Sumber Dana

Sumber dana berasal dari APBD Tahun 2021 Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Total Pagu Anggaran

Total Pagu Anggaran pekerjaan ini adalah sebesar **Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).**

c. Harga Perkiraan Sendiri

Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan ini adalah sebesar **Rp. 279.999.937,10 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma satu rupiah).**

6. JENIS KONTRAK

- a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Kontrak Harga Satuan;
- b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Kontrak Tahun Tunggal;
- c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan Tunggal;
- d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal.

7. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

- a. Peserta berbentuk badan usaha dan harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal (SI008) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) beserta dokumen legalitas perusahaan lainnya (Akta

Pendirian/Akta Perubahan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang sah dan masih berlaku.

- b. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- c. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- d. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- e. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

8. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

a. Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah :

1. Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan Perpipaan sudah termasuk masa pemeliharaan konstruksi.
2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan yang tercantum dalam **spesifikasi teknis**.
4. Pelaksanaan konstruksi akan mendapat pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi.
5. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima hasil pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa
6. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa

konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.

7. Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.

b. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan berada **di Kampung Koto Panjang Nagari Barung – Barung Belantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.**

9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruks idirencanakan selama **90 (sembilan puluh) Hari Kalender.**

10. PERSYARATAN PEMILIHAN

Persyaratan pemilihan meliputi :

1. Persyaratan Personil Managerial

Personil Inti dengan persyaratan minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jumlah	Persyaratan
1.	Pelaksana, Pengalaman 2 Tahun	1 Orang	SKT-K Pelaksana Perpipaan Air Bersih (TT011)
2.	Petugas Keselamatan Konstruksi, Pengalaman 0 Tahun	1 Orang	Ahli / Petugas K3 Konstruksi

- Melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja
- Melampirkan referensi kerja dari pengguna jasa

2. Persyaratan Peralatan Utama

Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

No.	Jenis Peralatan	Satuan	Jumlah Minimal
1	Pick Up	Unit	1
2	Generator Set	Unit	1
3	Kunci Pipa	Unit	1

4	Welding Set	Unit	1
5	Mesin Snay	Unit	1

- Melampirkan Bukti Kepemilikan Alat : Invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya.

3. Persyaratan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

Identifikasi bahaya yang tingkat resiko terbesar, yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Pekerjaan penggalian tanah untuk pemasangan pipa	Terjatuh ke dalam lobang penggalian tanah

4. Time Schedule

Kriteria Penilaian Time Schedule meliputi :

- Tidak melebihi jangka waktu penyelesaian sesuai LDP;
- Menggambarkan waktu serah terima awal pekerjaan (PHO);
- Digambarkan dalam bentuk KURVA S dan BARCHART;
- Menggambarkan urutan tahapan pekerjaan yang benar.

5. Network Planing

Kriteria Penilaian Network Planing yaitu harus menggambarkan analisis waktu pelaksanaan sesuai dengan time schedule berdasarkan item pekerjaan dalam daftar rekapitulasi pekerjaan, dari awal pelaksanaan sampai selesai yang digambarkan dalam bentuk simbol dan diagram.

6. Analisa Teknis Satuan Pekerjaan

Kriteria Penilaian Analisa Teknis harus menggambarkan komposisi kebutuhan Material, Tenaga Kerja, Peralatan dan Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan

11. PERSYARATAN PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia pada saat rapat penunjukan penyedia meliputi :

- a. Keberlakuan data isian kualifikasi
- b. Bukti sertifikat kompetensi :

- 1) Personil manajerial pada pekerjaan konstruksi memperlihatkan ijazah asli, SKT asli yang masih berlaku, KTP asli untuk setiap personil Manajerial yang ditugaskan.
 - 2) Memperlihatkan asli surat pernyataan bersedia ditugaskan secara penuh di lokasi pekerjaan sampai pekerjaan selesai yang ditandatangani oleh masing-masing personil dan diketahui oleh direksi/pimpinan perusahaan.
- c. Bukti sertifikat kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personil yang bersangkutan.

12. PERSYARATAN PENANDATANGANAN KONTRAK

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak meliputi :

- a. Persyaratan personil manajerial dan personil pendukung

No.	Jabatan	Jumlah	Persyaratan
1.	Pelaksana, Pengalaman 2 Tahun	1 Orang	SKT-K Pelaksana Perpipa Air Bersih (TT011)
2.	Petugas Keselamatan Konstruksi, Pengalaman 0 Tahun	1 Orang	Ahli / Petugas K3 Konstruksi

Keterangan :

- Melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja
- Melampirkan referensi kerja dari pengguna jasa
- Personil manajerial pada pekerjaan konstruksi memperlihatkan ijazah asli, SKT asli yang masih berlaku, KTP asli untuk setiap personil inti yang ditugaskan.
- Memperlihatkan asli surat pernyataan bersedia ditugaskan secara penuh di lokasi pekerjaan sampai pekerjaan selesai yang ditandatangani oleh masing-masing personil dan diketahui oleh direksi/pimpinan perusahaan.

- b. Persyaratan peralatan utama dan peralatan pendukung

No.	Jenis Peralatan	Satuan	Jumlah Minimal
1	Pick Up	Unit	1
2	Generator Set	Unit	1
3	Kunci Pipa	Unit	1
4	Welding Set	Unit	1
5	Mesin Snay	Unit	1

Keterangan :

- *Memperlihatkan bukti kepemilikan alat atau kuitansi jual beli/sewa bersyarat*
 - *Peralatan yang diusulkan dalam kondisi baik*
 - *Memperlihatkan status kepemilikan/ surat perjanjian sewa bersyarat beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa peralatan tersebut di atas, berupa Bukti Kepemilikan (STNK, BPKB, bukti pelunasan pajak, Invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya)*
 - *Memperlihatkan bukti penguasaan peralatan pemberi sewa, jika Surat perjanjian sewa bersyarat beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa dapat berupa :*
 - 1) *Surat pengalihan hak kepemilikan peralatan kepada pemberi sewa*
 - 2) *Surat kuasa dari pemilik peralatan kepada pemberi sewa*
 - 3) *Surat pernyataan penguasaan alat kepada pemberi sewa*
 - 4) *Bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan kepada pemberi sewa*
 - 5) *“Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi system perlindungan atau kelengkapan pengamanan untuk mencegah paparan bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja.*
- c. Persyaratan penggunaan bahan/material
- 1) Memenuhi spesifikasi dan standar yang berlaku
 - 2) Bahan harus disimpan sedemikian rupa sehingga mutunya terjamin dan terpelihara serta siap digunakan untuk pekerjaan, mudah diperiksa oleh direksi pekerjaan, serta tidak mengakibatkan penurunan kualitas.

13. KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**a. Ketentuan penggunaan Tenaga Kerja (Personil)**

Tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:

- 1) Tenaga Terampil Perpipaan, lulusan SMK Sederajat, memiliki SKT Perpipaan Air Bersih.
- 2) Tenaga Terampil Petugas K3 Konstruksi.

b. Ketentuan prestasi pekerjaan untuk pembayaran :

Penyedia jasa harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan detail yang diberikan dalam gambar dan yang sesuai diperintahkan oleh direksi pekerjaan. Pekerjaan dibayar dengan sistem harga satuan dalam kontrak berdasarkan volume pekerjaan

terpasang. Penyedia jasa wajib mengajukan MC (Monthly Certificate) serta data pendukung setiap awal bulan.

c. Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah :

- 1) RMK (Rencana Mutu Kontrak)
- 2) RK3K (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor)
- 3) Laporan Harian
- 4) Laporan Mingguan
- 5) Laporan Bulanan
- 6) Back-up Data (Quality, Quantity, dan As-built Drawing)
- 7) Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan
- 8) Laporan K3

d. Penyedia Jasa wajib memenuhi semua peraturan keselamatan Kerja yang berlaku

- 1) yaitu memperhatikan keselamatan semua personil yang berada di lapangan dan menyiapkan rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi bidang PU dalam suatu dokumen lengkap rencana K3 Kontrak (RK3K) yang mengacu pada Standar Prosedur Pelaksanaan SMK3 Konstruksi Bidang PU Nomor : 05 tahun 2014 Pasal 6 Ayat (2) pelaksanaan konstruksi dengan potensi bahaya rendah wajib melibatkan Petugas K3 konstruksi, dimana pada paket pekerjaan ini dikategorikan bahaya rendah.
- 2) Dalam hal keikutsertaannya dalam BPJS ketenagakerjaan, Pemberi Kerja (Penyedia Jasa) Wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta kepada BPJS, dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Perpres No.113 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Permenaker Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi pekerja bukan penerima upah, dan peraturan-peraturan lain mengenai kewajiban perusahaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.

14. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :

- a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;

1. Konstruksi Perpipaandan konstruksi lainnya;
 2. Konstruksi Perpipaanyang memenuhi persyaratan dan ketentuan teknis kementerian yang membidangi pekerjaan umum.
- b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
1. Gambar-gambar pelaksanaan (shop drawings).
 2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada pada saat pelaksanaan konstuksi fisik.
 3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala perubahan /addendumnya.
 4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan, dan laporan akhir pengawasaan berkala oleh pelaksana pengawasan.
 5. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan Backup Data, Final Quantity dan Asbuilt Drawing.
 6. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
 7. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.

15. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

Terlampir

16. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI

Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Secara umum tanggung jawab pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut :

- a. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku;
- b. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti dari

segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan;

- c. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis konstruksi jalan yang berlaku.

17. PROGRAM KERJA

Pelaksana konstruksi harus segera menyusun program kerja minimal meliputi :

- a. Jadwal kegiatan secara terperinci;
- b. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga untuk melaksanakan pekerjaan, serta harus mendapat persetujuan dari pemberi tugas;
- c. Konsep penanganan pekerjaan.

Painan, 8 Juni 2021

Pengguna Anggaran



SYAHRIWAN, ST

NIP. 19750730 200804 1 001